

**KEABSAHAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH
DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

RAJA PAMUNGKAS RAMBE
0201171017



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024 M / 1446 H

**KEABSAHAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu
Syariah Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

RAJA PAMUNGKAS RAMBE

0201171017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2024 M / 1446 H


PERSETUJUAN

**KEABSAHAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

Oleh:

RAJA PAMUNGKAS RAMBE

0201171017




Menyetujui

PEMBIMBING I




Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP. 19600818 199403 1 002

PEMBIMBING II



Muhammad Amin Nasution, M.A
NIP. 19750121 200501 1 007

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. Fatimah, S.Ag, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **KEABSAHAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI' (Studi Kasus di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara)**. Atas nama Raja Pamungkas Rambe NIM. 0201171017 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Agustus 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 26 Agustus 2024


Panitia Sidang

Munaqasyah Skripsi


Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan


Ketua Sidang,



Dr. Fatimah, S.Ag, M.A
NIP. 19710320 199703 2 003


Sekretaris Sidang,



Rizki Muhammad Haris, M.Ag
NIP. 19920603 202012 1 013

Anggota-Anggota


Drs. Hasbullah Ja'far, M.A
NIP. 19600818 199403 1 002


Muhammad Amin Nasution, M.A
NIP. 19750121 200501 1 007


Dr. M. Faisal Hamdani, M.Ag
NIP. 119740131 200112 1 001



Aida Nur Hasanah, M.H
NIP. 19921113 202012 2 020

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Pamungkas Rambe
NIM : 0201171017
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Durian, 15 Maret 1999
Program Stdi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Dusun III Desa Bandar Lama Kecamatan
Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Keabsahan Mantan Narapidana Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)**", benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 16 Agustus 2024



RAJA PAMUNGKAS RAMBE
NIM. 0201171017

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Keabsahan Mantan Narapidana Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)**”. Penulis bernama Raja Pamungkas Rambe, NIM. 0201171017 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Wali nikah memiliki peran yang sangat penting yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Untuk menentukan keabsahannya wali nikah itu harus memenuhi syarat yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka dan adil (tidak fasik). Dengan demikian wali itu harus orang yang terpercaya untuk melangsungkan akad nikah karena menjalankan akad nikah merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Dalam hal ini keberadaan wali fasik (menyimpang dan keluar dari aturan Allah SWT) batal akibat hukumnya. Kefasikan adalah predikat orang yang melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa-dosa kecil. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui syarat-syarat sebagai wali nikah dalam perspektif madzhab Syafi’i dan keabsahan pernikahan dari wali nikah yang menjadi mantan narapidana dalam perspektif madzhab Syafi’i. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i menetapkan bahwa untuk menjadi wali secara sah seseorang haruslah beragama Islam, telah dewasa, waras akalnya, dan berjenis kelamin laki-laki. Syarat tambahan adalah harus memiliki sifat adil yang ditunjukkan dengan taat kepada agama dan tidak melakukan perbuatan dosa. Keabsahan wali mantan narapidana sah jika bertaubat dan bukan fasik. Status mantan terpidana dianggap layak menjadi wali apabila telah bertobat sepenuh hati dan tidak masuk golongan fasik. Wali harus adil karena sifat ini membuatnya bertanggungjawab penuh terhadap pernikahan. Menurut mazhab syafi’i wali yang adil penting agar mewakili pihak mempelai dengan baik, meski tanpa wali adil tetap sah namun kurang sempurna. sehingga hal ini menunjukkan bahwa syarat dan keabsahan mantan narapidana sebagai wali dalam mazhab Syafi’i dengan mengedepankan sifat adil dan taubatnya.

Kata Kunci: Mantan Narapidana, Wali Nikah, Madzhab Syafi’i, Bertaubat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua terutama kepada saya selaku penulis yang dapat diberikan kesempatan untuk menuliskan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Fatimah, S,Ag, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan bapak Rizki Muhammad Haris selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin Nasution, M.A yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Akbar M.Ag selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah meluangkan waktunya dan menasehati saya selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Ismail Rambe dan Ibunda Arbaiyah Panjaitan yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, membesarkan, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang, Dan juga telah memberikan dukungan baik dari material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Saudara sekandung penulis abang Muhammad Busri Rambe S.Sos. dan Uluil Amri Rambe Kemudian adik tercinta Ihsanul Fikri Rambe dan Rizkina Ramadhani Rambe terimakasih telah menyemangati penulis dan memberikan kasih sayang yang tidak terbatas untuk penulis.
8. Bapak Ilham Hidayat Siagian selaku Kepala Desa di Desa Bandar Lama yang telah mengizinkan penulis untuk mewawancarai serta memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat penulis Zaid Anshari Nasution M.H, Ardhi Afriansyah S.H, Haris Fadilla Siregar M.Pd , Putra Arlinus Zenrato S.Pd dan Rissa Niantha Thamrin S.H yang telah menjadi pemacu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman terbaik seluruh mahasiswa/i AS-A angkatan 2017 yang telah memberikan semangat doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kakanda Syahrini Harahap, M.H selaku Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
12. Keluarga Besar Hockey Sumatera Utara terkhusus Atlet dan Pelatih Pelatda PON XXI Aceh-Sumut

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.



Medan, 16 Agustus 2024
Penulis

Raja Pamungkas Rambe
NIM. 0201171017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Wali	21
1. Pengertian Wali	21
2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	24
3. Syarat Wali	30
4. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan	38
5. Macam-macam wali	39
B. Pandangan Madzhab Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali	44
C. Mantan Narapidana	49
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
A. Sejarah Singkat Desa Bandar Lama	53
B. Letak Geografis dan Demografis Desa Bandar Lama.....	54
C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
D. Tingkat Pendidikan	56
E. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56

F. Kondisi Agama di Desa Bandar Lama.....	57
G. Kondisi Mata Pencarian Desa Bandar lama.....	57
H. Kondisi Adat dan Budaya Desa Bandar Lama.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Praktik Mantan Narapidana Sebagai Wali Nikah di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	60
B. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i	65
C. Keabsahan Pernikahan dari Wali Nikah yang Menjadi Mantan Narapidana dalam Perspektif Madzhab Syafi'i.....	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR WAWANCARA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN